

RINGKASAN

SAFIRA
NIM 220510061

Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana *Abortus Provocatus* (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Barelang, Kota Batam)
(Ferdy Saputra, S.H., M.H. dan Laila M Rasyid, S.H., M.Hum.)

Aborsi merupakan tindakan mengakhiri kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Meningkatnya praktik *Abortus Provocatus* yang dilakukan secara ilegal, menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan kesehatan di masyarakat, termasuk di Kota Batam. Kondisi ini menuntut adanya peran aparat penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian Resor Kota Barelang dalam penanganan tindak pidana tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan peranan penyidik dalam menangani tindak pidana *Abortus Provocatus*, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dihadapi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak terkait di Polresta Barelang serta penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penyidik Polresta Barelang berperan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berupaya menjalankan perannya dalam menangani tindak pidana *Abortus Provocatus* melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan yang dihadapi, antara lain penyidik kesulitan dalam proses pembuktian karena minimnya alat bukti maupun saksi, adanya keterlibatan tenaga medis yang tidak kooperatif, serta faktor internal pelaku dan rendahnya tingkat pemahaman hukum. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain bekerja sama dengan tenaga medis dalam proses penyidikan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberikan pendampingan psikologis, serta melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara berkala melalui penyuluhan langsung maupun penyuluhan dengan menggunakan kanal media sosial.

Disarankan kepada pihak kepolisian agar terus melakukan penguatan dalam proses penyidikan dan meningkatkan strategi dalam penemuan alat bukti maupun saksi-saksi terkait. Serta diperlukan pula pengawasan yang lebih optimal terhadap peredaran obat-obatan yang berpotensi disalahgunakan dalam praktik aborsi ilegal, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Peranan, Penyidik Kepolisian, *Abortus Provocatus*, Penegakan Hukum, Batam.